



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Temanggung, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 17, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Wahyu Prastawa S., Fiki Diyanto, Puspita Fitriana Sari, Pradipta Endrawila Respati, dan Raid Taufiq, kesemuanya adalah karyawan pada PT. BRI tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.4672.GS-KC-VII/MKR/09/2024 tanggal 12 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

1. **Sunoto**, bertempat tinggal di Dusun Sucen, RT. 001, RW. 004, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Sri Wanti**, bertempat tinggal di Dusun Sucen, RT. 001, RW. 004, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I;

Setelah membaca dan mempertimbangkan alat bukti surat-surat / tulisan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 12 September 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 23 September 2024 dengan nomor register



57/Pdt.G.S/2024/PN Tmg, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 96252236/6917/09/22 tanggal 29 September 2022
2. Bahwa Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 125,000,000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayarkan kembali oleh Tergugat dalam 12 (Dua Belas) kali angsuran dengan jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan II memberikan agunan berupa Tanah dan bangunan tempat tinggal yang tercatat dalam bukti kepemilikan SHM No 112 an. Heri Setiyono dengan Luas 159 m2 terletak di Desa Sucen Kec Gemawang Kab Temanggung dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 0 Utara : Milik Tubini
 - 1 Timur : Milik Said
 - 2 Selatan : Jalan Desa
 - 3 Barat : Milik Sukati
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang dan pemilik agunan (Tergugat I dan II) menyatakan akan menyerahkan tanah. Apabila Tergugat dan pemilik agunan (Tergugat I dan II) tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Pengakuan Hutang Nomor : 96252236/6917/09/22 tanggal 29 September 2022
7. Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat I menunggak sebesar Rp. 173.447.570,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Tmg



kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang bermasalah tersebut;

9. Bahwa seharusnya Tergugat I membayar dalam 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I tidak mampu membayar sampai dengan saat ini;
10. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya Rp. 173.447.570,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Gugatan sederhana tersebut diatas, didukung dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang

Keterangan Singkat Bukti :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

1. Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 125,000,000,- (Seratus Dua Puluh Lima).
2. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar dalam 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
3. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa Bangunan tempat tinggal milik Tergugat I dan II dengan bukti kepemilikan SHM No 112 an. Heri Setiyono dengan Luas 159m2 terletak di Desa Sucen Kec Gemawang Kab Temanggung dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 4 Utara : Milik Tubini
 - 5 Timur : Milik Said
 - 6 Selatan : Jalan Desa
 - 7 Barat : Milik Sukati
- 8 Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I) dan pemilik agunan (Tergugat I) menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik



agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Surat Tanda Terima Hutang

Keterangan Singkat Bukti :

Membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima pinjaman (Hutang) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah

Keterangan Singkat Bukti :

Membuktikan bahwa Tergugat I mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan II, serta Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan II.

Keterangan Singkat Bukti :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan II adalah benar Kreditur, Bapak dan Ibu yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari kepemilikan SHM No 112 an. Heri Setiyono dengan Luas 159 m2 terletak di Desa Sucen Kec Gemawang Kab Temanggung.

Keterangan Singkat Bukti :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan II telah diberikan agunan bangunan tempat tinggal tercatat atas an. Heri Setiyono.

6. Copy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan I

7. Copy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan II

8. Copy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan III

9. Rekening Koran atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat Bukti :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan.

10. Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152

Keterangan Singkat Bukti :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.



11. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha

Keterangan Singkat Bukti :

Membuktikan bahwa Tergugat I adalah benar memiliki usaha pertanian kopi

Saksi :

1. Sdr. Ika Nuraeni , Mantri Unit BRI Kandangan

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang mengetahui kondisi usaha, kondisi agunan dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan kredit.

2. Sdr. Yudhi Seno Saputra , Mantri Unit BRI Kandangan

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang mengetahui kondisi usaha, kondisi agunan dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan kredit. Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

9 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

10 Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi kepada Penggugat.

11 Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 173.447.570,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

12 Menghukum Tergugat I apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan milik Tergugat I dan II kepada Penggugat yaitu SHM No 112 an. Heri Setiyono dengan Luas 159m² terletak di Desa Sucen Kec Gemawang kab Temanggung dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I kepada Penggugat.

13 Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya Puspita Fitriana Sari dan Pradipta Endrawila Respati, sedangkan Tergugat hadir sendiri / *in person* dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah



dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah didamaikan oleh Hakim tapi tidak tercapai perdamaian, dan atas Gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan Jawaban sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No.SPH : 96252236/6917/09/22 Tanggal 29 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Hutang ,Tanggal 29 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemohonan Pengajuan Kredit Nasabah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sunoto dan Sri Wanti, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3323202112051654 atas nama kepala keluarga Sunoto, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 112 atas nama Pemegang Hak Heri Setiyono , selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan I tanggal 10 Juli 2024 , selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan II tanggal 24 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan III tanggal 2 Agustus 2024 , selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Laporan Kunjungan Bisnis tanggal 8 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Usaha, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Payoff Pinjaman, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Rekening koran Pinjaman, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1, sampai dengan P-13 tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang , Pajak Bumi dan Bangunan



- Tahun 2024, selanjutnya diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda TI-2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunoto , selanjutnya diberi tanda TI-3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Wanti, selanjutnya diberi tanda TI-4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3323202112051654 atas nama kepala keluarga Sunoto, selanjutnya diberi tanda TI-5;
 6. Fotokopi Mutasi Rekening, selanjutnya diberi tanda TI-6;
 7. Fotokopi Gambar Photo, selanjutnya diberi tanda TI-7;

Menimbang, bahwa untuk fotokopi bukti surat T-3, T-4 dan T-5, tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya , sedangkan bukti surat T-1, T-2, T-6 dan T-7 tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I memandang cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat dan utang tersebut belum dibayar oleh Para Tergugat dan dalil-dalil Gugatan tersebut dibenarkan dan diakui oleh Para Tergugat dalam Jawaban, sehingga berlaku ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang berbunyi "***dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan***"



Menimbang, bahwa nyata-nyata Tergugat I telah mengakui dalil-dalil Gugatan dan nyata-nyata pula Tergugat I tidak membantah dalam Jawabannya, maka menurut Hakim, dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, akan dipertimbangkan satu per satu mengenai tuntutan / Petitum yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat belum membayar utang maka terbukti Para Tergugat telah wanprestasi, sehingga Petitum ke-2 (kedua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat wanprestasi maka Tergugat I dihukum membayar utang dan bunga yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan, sehingga Petitum ke-3 (ketiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 (keempat) adalah tidak berdasar menurut hukum sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah adil dan patut untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
- 14 Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejumlah Rp173.447.570,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Sularko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Tmg tanggal 23 September 2024,
Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Agus
Dwi Wirawan, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi
pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Dwi Wirawan, S.H.

Sularko, S.H.

Rincian biaya :	
Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan Sidang.....	Rp. 120.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 30.000,-
Biaya Sumpah.....	Rp. -
Materai.....	Rp. 10.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,- +

Rp. 275.000,-
(dua ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah)